



KEPUTUSAN LURAH PEJATEN BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PEJATEN BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PEJATEN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemaunya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PEJATEN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PEJATEN BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pejaten Barat dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Camat Kecamatan Pasar Minggu.

Kelompok I

No	Nama	Keterangan
1.	Badarun	Ketua RW 02
2.	M. Ramanda	LMK RW 02
3.	Erniati	PKK RW 02
4.	Si Aryani Prajna Murti, SE	Ketua RT 001 RW 02
5.	Suwadi	Ketua RT 007 RW 02
6.	Muhamad Riffaldie, SE	Ketua RT 006 RW 02
7.	Irma	FKDM
8.	Sri Suryati	Kader Jumantik RW 03
9.	Dahnau	LMK RW 03
10.	Irwan	Ketua RT 006 RW 03
11.	Agus Bachtiar	Ketua RW 03
12.	H. Fauzi	Tomas RW 03
13.	Ridho Trimanto	Ketua RT 011 RW 03
14.	Fathul Qorib	Ketua RT 014 RW 03
15.	Sadino, SE	Ketua RW 01
16.	Sulasih Sadino	PKK RW 01
17.	Taufik Hadi	LMK RW 01
18.	Ashar	Ketua RT 009 RW 01
19.	Muzdalifah	Ketua RT 015 RW 01
20.	Iis Setiawati	Kader Jumantik RW 01
21.	Roro Lestari	Ketua RT 003 RW 05
22.	Muhammad Afandi	Ketua RT 009 RW 05
23.	Sanusi	Ketua RT 006 RW 05
24.	Ir. Adnan	LMK RW 05
25.	Fauziah	Kader PKK Kelurahan

Kelompok II

No	Nama	Keterangan
1.	Gusti Made Ivan Adines, SH	Ketua RW 06
2.	Ach. Syahrulsyah	LMK RW 06
3.	Denaldy Rengga Patra	Ketua RT 002 RW 06
4.	M. Rafiie Lamri	Ketua RT 003 RW 06
5.	Musa	Ketua RT 004 RW 06
6.	Fitri Yanti	Ketua RT 005 RW 06
7.	H. A. Haris, S.AG	Ketua RW 04
8.	M. Ali	LMK RW 04
9.	Burhanudin	FKDM
10.	Wahid	FKDM
11	N. Agus Prabowo	Ketua RT 014 RW 04
12	Sofyan H. Achmad	Ketua RT 013 RW 04
13	Lukman Hakim	Ketua RT 002 RW 04
14	Mahyuddin	Ketua RT 005 RW 04
15	Rohady	Ketua RW 07
16	Suryati	LMK RW 07
17	Ubaidillah	Sekretaris RW 07
18	H. Edward, ST	Ketua RT 005 RW 07
19	Drs. H. A. R. Khairi	Ketua RW 08
20.	A. Saiful Habib	LMK RW 08
21.	Eti Maswati	Ketua PKK RW 08
22	Mahmud	Ketua RT 009 RW 08
23	Umar Yadi	Ketua RT 011 RW 08
24	Jaki	Ketua Karang Taruna
25	Marulloh	FKDM

Jakarta, 9 Maret 2023
LURAH KELURAHAN PEJATEN BARAT,

